

တရားကျဟောဂီဇာ ဖြစ်ကုန်

E-mail : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR 1 /Kept/Sekda/2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah,

di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas:
 1. melakukan verifikasi terhadap:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan; dan
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung, beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. menyiapkan:
 - a) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan;
 - b) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan; dan
 - c) Surat Perintah Membayar Langsung, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan; dan
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung, beserta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Membayar;
 4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 5. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan;
 6. melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 7. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas:
1. melakukan verifikasi terhadap :
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan; dan
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Langsung, beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 2. menyiapkan:
 - a) Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan; dan
 - b) Surat Perintah Membayar Langsung, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Membayar;
 4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 5. melaksanakan fungsi akuntansi unit Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

6. menyusun laporan keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1/Kept/Sekda/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. PPK SKPD DAN PEMBANTU PPK SKPD

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	PPK SKPD	Rochma Bertiana, S.H., M.IP.	197210181998032004	Pembina, IV/a
2.	PEMBANTU PPK SKPD	Ani Suryani, S.E.	197003021996032002	Penata Tk. I, III/d

B. PPK UNIT SKPD

NO	UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev.	198102052010012010	Penata Tk. I, III/d
2	Bagian Hukum	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.	197905181998032001	Penata Tk. I, III/d
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anang Aji Dewantono, S.H.	197807282005011007	Penata Tk. I, III/d
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Eny Kurnia Prihatini, S.E.	196802291992012001	Penata Tk. I, III/d
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Widi Yuniardhi, S.E.	198806282010011002	Penata Muda Tk.I, III/b
6	Bagian Organisasi	Denny Setiawan, S.IP.	197611232011011001	Penata Tk. I, III/d
7	Bagian Umum dan Protokol	Ika Dewi Nuryulianti , S.T.	198105162010012018	Penata Tk. I, III/d
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Lilik Nur Kholidah, S.S.T. Ars.	197707072010012013	Penata, III/c

C. PEMBANTU PPK UNIT SKPD

NO	UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Ega Nikmatul Normalia, S.STP.	199501172017082002	Penata, III/c
2	Bagian Hukum	Sri Widayati, S.E.	196809111989032008	Penata Tk. I, III/d
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Apriyanti Utami	198109232025212013	Golongan V
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rossie Novitasari, A.Md.	198311282010012023	Penata Muda Tk. I, III/b
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sri Hartini, S.IP.	197104031996032003	Penata Tk. I, III/d

NO	UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
6	Bagian Organisasi	Farrel Raka Atmaja, A.Md.	199808072022031006	Pengatur, II/c
7	Bagian Umum dan Protokol	Teguh Subagyo	197201152007011011	Pengatur, II/c

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA